



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 800/321 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI Sdr. dr. DWI PERWITASARI SEBAGAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN  
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sdr. dr. DWI PERWITASARI NIP. 198203062011012009 tanggal 23 April 2021 dan persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : BK.23311000008 tanggal 17 Juni 2021, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : dr. DWI PERWITASARI  
 NIP : 198203062011012009  
 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I ( III/d )  
 Jabatan : Dokter pada Puskesmas Kartasura  
 Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Masa Kerja Golongan pada  
 Tanggal 01 Juli 2021 : 09 Tahun 06 Bulan

Gaji Pokok : Rp. 3.306.500,-

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 1 Juli 2021



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Up. Kepala Biro Kepegawaian) di Jakarta;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
  5. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
  7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  11. Kepala Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-